



PUTUSAN

Nomor : 74/B/2013/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DIREKTORAT PUPUK DAN

PESTISIDA PADA SATUAN KERJA LINGKUP DIREKTORAT

JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012,

berkedudukan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Gedung D,

Lantai 9, Jalan Harsono RM No.3, Jakarta Selatan, dalam hal ini

memberi kuasa kepada : -----

1. SUHARYANTO, S.H. (Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik);

2. Ir. LANCAS SILABAN, MM. (Kepala Sub Direktorat Pengawasan

Pupuk dan Pestisida Direktorat Pupuk dan Pestisida);

3. Ir. WAHYU MARNO (Kepala Sub Direktorat Pupuk Anorganik,

Direktorat Pupuk dan Pestisida); -----

4. JHON INDRA G. PURBA, S.H. (Kepala Sub Bagian Pertimbangan

dan Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal); -----

Hal.1 dari 15 hal. Put. No. 74/B/2013/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. HAMID SANGADJI, SP (Kepala Seksi Tanaman Pangan, Direktorat Pupuk dan Pestisida); -----

6. LUDFI INDRAWAN, S.H. (Staf Biro Hukum dan Informasi Publik, Sekretariat Jenderal); -----

7. SIGIT GUNAWAN, S.H. (Staf Bagian Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian); -----

8. Drs. MARGONO, M.Si. (Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian); -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, berkedudukan di Kantor Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian-Kementerian Pertanian, Jalan Harsono RM No.3, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 24/PPK/PSP/X/2012, tanggal 8 Oktober 2012, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT /**

PEMBANDING; -----

M E L A W A N

PT. LESTARI CIPTA ANUGERAH, suatu Perseroan Terbatas, yang didirikan menurut undang-undang Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No.03, tanggal 15 Desember 2011, dibuat dihadapan Yulida Vincestra, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-06538.AH. 01.01 Tahun 2012, tanggal 08 Pebruari 2012, beralamat di Jalan Raden Saleh Raya No.9 B, Senen, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh : Maman Rukmana, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal di Vila Mutiara Bogor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok D6/25-27, Bogor, bertindak untuk dan atas nama PT. Lestari Cipta Anugerah, berdasarkan Akta Kuasa Direksi No.02, Tanggal 30 Agustus 2012, dibuat dihadapan Yulida Vincestra, S.H., Notaris di Jakarta dan selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa kepada : Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, Jamaluddin Karim, S.H., M.H. dan Widodo Iswantoro, S.H., kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, Gedung Citra Graha, Lantai 10, Jl. Jend. Gatot Subroto, Kav. 35-36, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 25 September 2012, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT / TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 74/B/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 03 Mei 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;-----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 168/G/2012/PTUN-JKT tanggal 29 Januari 2013;-----
3. Berkas perkara Nomor : 168/G/2012/PTUN-JKT beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Hal.3 dari 15 hal. Put. No. 74/B/2013/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai
duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta Nomor : 168/G/2012/PTUN-JKT tanggal 29 Januari
2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

I. DALAM PENUNDAAN :

-
- Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 168/G/2012/PTUN-JKT.,
Tanggal 17 Oktober 2012 Tentang Penundaan Pelaksanaan Objek
Sengketa dipertahankan sampai Putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum
tetap; -----

II. DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya; -----

III. DALAM POKOK SENGKETA : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Surat Pejabat Pembuat Komitmen, Direktorat Pupuk
dan Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian,
Kementerian Pertanian Nomor : 22/PPK/PSP/VIII/2012, tanggal 16
Agustus 2012, Tentang Pembatalan Kontrak Kerjasama Pengadaan dan
Penyaluran Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Paket B Dekomposer Padat
dan Pupuk Hayati Padat (Luar Pulau Jawa) Tahun Anggaran 2012
dengan PT. Lestari Cipta Anugerah yang diterbitkan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Pejabat Pembuat Komitmen, Direktorat Pupuk dan Pesticida, Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Nomor : 22/PPK/PSP/VIII/2012, tanggal 16 Agustus 2012, Tentang Pembatalan Kontrak Kerjasama Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Pulau Jawa) Tahun Anggaran 2012 dengan PT. Lestari Cipta Anugerah tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.318.000,- (Tiga ratus delapan belas ribu rupiah); -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2013 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat/Terbanding dan kuasa Tergugat/Pembanding; -----

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, kuasa hukum Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 5 Februari 2013 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 168/G/2012/PTUN-JKT tanggal 5 Februari 2013 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 168/G/2012/PTUN-JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2013;

Hal.5 dari 15 hal. Put. No. 74/B/2013/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kuasa hukum Tergugat/Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 14 Maret 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 14 Maret 2013, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 168/G/2012/PTUN-JKT tertanggal 15 Maret 2013; -----

Bahwa Penggugat/Terbanding dalam perkara ini tidak mengajukan Kontra Memori Banding; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 168/G/2012/PTUN-JKT masing-masing tertanggal 15 Maret 2013;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 168/G/2012/PTUN-JKT, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat. Kemudian Kuasa Tergugat mengajukan permohonan banding tertanggal 5 Pebruari 2013 sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 5 Pebruari 2013 dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permohonan banding Tergugat/Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan pada Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 oleh karenanya permohonan banding Pemanding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pemanding telah mengajukan memori banding dengan alasan-alasan yang pada pokoknya dapat di simpulkan sebagai berikut : -----

1 Keberatan Kesatu.

Pemanding tetap pada prinsipnya agar eksepsi diperiksa kembali oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sekaligus memberikan pertimbangan hukum mengenai obyek sengketa yang sudah memenuhi prosedur dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

2 Keberatan Kedua.

Bahwa Pemanding keberatan atas pertimbangan judex factie tersebut pada halaman 54, karena sebagaimana diketahui penerapan asas dominus litis yang dimaksudkan dalam pemeriksaan acara di PTUN merupakan asas keaktifan hakim mengimbangi kedudukan para pihak yang tidak berimbang. Memperhatikan putusan a quo baik pertimbangan hukum dalam hal bukti dan saksi para pihak, terkesan putusan tersebut tidak fair karena disatu sisi hanya menguatkan pihak Penggugat (Terbanding), namun argumentasi serta bukti

Hal.7 dari 15 hal. Put. No. 74/B/2013/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian dari pihak Tergugat (Pembanding) yang telah dikemukakan dipersidangan diabaikan sehingga terkesan mencederai rasa keadilan;

3 Keberatan Ketiga.

Pembanding keberatan terhadap pertimbangan hukum judex factie halaman 56, karena Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sudah jelas mengatur dasar hukum pembatalan kontrak. Hal ini diatur dalam pasal 93 huruf c dan d yang menyatakan : PPK dapat memutuskan kontrak apabila penyedia barang/jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi berwenang dan/atau pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan barang/jasa dinyatakan oleh instansi yang berwenang. Pembatalan kontrak tersebut sudah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden tersebut. Selain itu penerapan asas audi et alteram partem tidak tepat hanya ditujukan kepada pembanding;

4 Keberatan Keempat.

Pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum putusan a quo halaman 57. Jika diperhatikan pasal 16 dan pasal 18 dokumen kontrak (Bukti T-15), dalam pasal 16 berkaitan dengan penerapan sanksi akibat timbulnya wanprestasi. Jika alasan tersebut digunakan judex factie sebagai salah satu dasar pertimbangan hukum dalam putusan adalah keliru karena bukan kewenangan judex factie untuk menyatakan akibat hukum wanprestasi, merupakan kewenangan peradilan umum. Demikian pula ketentuan pasal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjanjian, secara nyata pembatalan kontrak tidak ada kaitannya dengan force majeure. Selain itu dengan mengutip pasal 21 perjanjian a quo seharusnya perselisihan terhadap permasalahan pembatalan kontrak diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

5 Keberatan Kelima.

Bahwa majelis hakim PTUN Jakarta tidak konsisten dalam penerapan hukum pemeriksaan perkara Nomor : 168/G/2012/PTUN-JKT, kaitannya dengan saksi Terbanding (Penggugat). Pembanding keberatan karena dalam persidangan Majelis Hakim PTUN Jakarta menjanjikan kepada para pihak khususnya Pembanding (Tergugat) akan melakukan konfrontir (dipertemukan) antara saksi Pembanding dan saksi Terbanding untuk menjelaskan fakta yang sebenarnya, namun kenyataannya sampai putusan dibacakan, konfrontir tidak dilaksanakan. Pembanding tetap beranggapan keterangan saksi Terbanding patut diduga mengandung unsur kebohongan. Selain itu keterangan saksi pembanding dipersidangan tidak satu katapun dimuat dalam pertimbangan hukum judex factie; -----

6 Keberatan Keenam.

Bahwa judex factie keliru dalam penerapan putusannya, karena terjadi kejanggalan dalam proses penerbitan sertifikat uji mutu yang dikeluarkan oleh Laboratorium Mikrobiologi Fakultas MIPA UNPAD, sehingga mengandung cacat hukum secara prosedural. Proses kejanggalan tersebut telah diungkap di persidangan, namun tidak dipertimbangkan dalam putusan;

Hal.9 dari 15 hal. Put. No. 74/B/2013/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Keberatan Ketujuh.

Bahwa Pembanding keberatan dan menolak dengan tegas penetapan penundaan pelaksanaan obyek sengketa karena secara hukum tidak ada kewajiban pembanding untuk melaksanakan hal tersebut mengingat pembatalan kontrak Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Pulau Jawa) TA. 2012, melalui rekomendasi dan konsultasi dengan beberapa instansi terkait diantaranya : Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP);

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara banding ini; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 168/G/2012/PTUN-JKT, tanggal 29 Januari 2013, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat-surat yang terkait beserta alat-alat bukti dalam berkas perkara, Memori Banding, bundel A dan B maka dalam musyawarah pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013, telah dicapai permufakatan bulat untuk memutus perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi, namun dalam Eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak diajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut peradilan tata usaha negara; -----

Menimbang, bahwa pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan : “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara”;

Menimbang, bahwa pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, menentukan bahwa : “Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai eksepsi dan materi pokok perkara, majelis hakim banding memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kompetensi absolut pengadilan tata usaha negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini; -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Tergugat/Pembanding tanggal 16 Agustus 2012, Nomor : 22/PPK/PSP/VIII/2012, Hal : Pembatalan Kontrak Kerjasama, ditujukan kepada Direktur Utama PT. Lestari Cipta Anugerah (Penggugat/Terbanding), (vide bukti P-3=T-1) yang isinya pada pokoknya menyatakan Perjanjian :

Hal.11 dari 15 hal. Put. No. 74/B/2013/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 07/PPK/PSP/VII/2012
181 LCA-Kontrak/PSP/7/2012.

Tanggal : 2 Juli 2012.

Pekerjaan : Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Paket
B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Pulau Jawa)
Tahun Anggaran 2012.

dinyatakan batal, (bukti P-5=T-15); -----

Menimbang, bahwa jika diteliti surat Perjanjian yang dinyatakan batal tersebut (bukti P-5=T-15), adalah surat Perjanjian yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Tergugat/Pembanding sebagai pihak Kesatu dan Penggugat/Terbanding sebagai Pihak Kedua untuk melakukan suatu pekerjaan dengan syarat-syarat dan klausul yang ditentukan dalam pasal-pasal Perjanjian tersebut. Surat Perjanjian tersebut menurut Majelis Hakim Banding pada hakekatnya adalah perjanjian yang terletak dalam bidang hukum keperdataan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk mentaati semua klausul yang tertuang dalam perjanjian tersebut. Selanjutnya dalam pasal 21 Perjanjian tersebut (bukti P-5=T-15), termuat klausul bahwa : -----

(1). Apabila terjadi perselisihan antar Para Pihak, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat; -----

(2). Dalam hal perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa obyek sengketa adalah surat Tergugat/ Pembanding yang secara sepihak membatalkan surat Perjanjian (bukti P-5=T-15) tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menimbulkan perselisihan antara Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/
Pembanding, yang menurut klausul pasal 21 surat Perjanjian tersebut, para pihak
sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena surat obyek sengketa yang diterbitkan
oleh Tergugat/Pembanding membatalkan surat Perjanjian yang bersifat
keperdataan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding dan
dengan adanya klausul pasal 21 Perjanjian tersebut, maka Majelis Hakim Banding
berpendapat bahwa Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk
memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, karena merupakan
kewenangan peradilan umum; -----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut, maka
gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak diterima, dan mengenai
eksepsi dan materi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding
dinyatakan tidak diterima, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 168/G/2012/PTUN-JKT tanggal 29 Januari 2013 tidak dapat
dipertahankan lagi dan harus dibatalkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor : 168/G/2012/PTUN-JKT tanggal 29 Januari 2013 dibatalkan,
maka Penetapan Majelis Hakim Nomor : 168/G/2012/PTUN-JKT, tanggal 17
Oktober 2012 yang memerintahkan Tergugat/Pembanding menunda pelaksanaan

Hal.13 dari 15 hal. Put. No. 74/B/2013/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat/Terbanding adalah pihak yang kalah maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk Tingkat Banding ditetapkan sejumlah sebagaimana tertera dalam amar putusan ini; -----

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding ; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 168/G/2012/PTUN-JKT, tanggal 29 Januari 2013, yang dimohonkan banding;
-
- Mencabut Penetapan Majelis Hakim Nomor : 168/G/2012/PTUN-JKT, tanggal 17 Oktober 2012 yang memerintahkan Tergugat/Pembanding menunda pelaksanaan obyek sengketa; -----

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima;
-
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh
ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Banding
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 25 Juni
2013 oleh kami **H. ISWAN HERWIN, S.H., MH.** selaku Ketua Majelis, **H. OYO
SUNARYO, S.H., MH.** dan **DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., MH.** selaku
Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2013 oleh Ketua Majelis tersebut dengan
didampingi oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **EFFENDI, S.H.**
Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa dihadiri
oleh para pihak atau Kuasa Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd

ttd

1. **H. OYO SUNARYO, S.H., MH.**

H. ISWAN HERWIN, S.H., MH.

ttd

2. **DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., MH.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hal.15 dari 15 hal. Put. No. 74/B/2013/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

EFFENDI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	: Rp. 28.500.-
2. Redaksi	: Rp. 5.000.-
3. Materai	: Rp. 6.000.-
4. Leges	: Rp. 5.000.-
5. Biaya Proses Banding	: <u>Rp. 205.500.-</u>
Jumlah	: Rp. 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.